



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zidan Rizki Oktaviansyah Alias Bekam Bin Abdillah
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 21/3 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. CIPINANG PULO MAJA RT 006 / RW 011 KEL. CIPINANG BESAR UTARA, KEC. JATINEGARA, JAKARTA TIMUR
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Zidan Rizki Oktaviansyah Alias Bekam Bin Abdillah ditangkap tanggal 23 februari 2025 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 April 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 20 September 2025

Terdakwa didampingi Efendy Santoso,S.H.,M.H.,dkk Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan Penetapan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bks tertanggal 30 Juni 2025;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 23 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 23 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZIDAN RIZKI OKTAVIANSYAH Alias BEKAM Bin ABDILLAHTidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Primair Pasal 114 ayat (1)Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa ZIDAN RIZKI OKTAVIANSYAH Alias BEKAM Bin ABDILLAHSumbu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"sebagaimana yang didakwakan dalam Subsidair Pasal 111 ayat (1)UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ZIDAN RIZKI OKTAVIANSYAH Alias BEKAM Bin ABDILLAHSumbu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidair3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna Biru dengan simcard 085709285267
 - 6 (enam) lembar Uang Tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat brutto 55,56 (lima puluh lima koma delapan puluh

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram dengan berat Netto 36,79 (tiga puluh enam koma tujuh puluh Sembilan) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ZIDAN RIZKI OKTAVIANSYAH Alias BEKAM Bin ABDILLAH pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2025, sekitar pukul 12.00 WIB., atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Tongkrongan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tetapi karena Terdakwa serta para saksi lebih dekat dari Pengadilan Negeri Bekasi, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, secara hukum Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tidak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ZIDAN RIZKI OKTAVIANSYAH Alias BEKAM Bin ABDILLAH yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2025, sekitar pukul 12.00 WIB., ditempat Tongkrongan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari Sdr. RAFQI (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bermula saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH., saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan saksi REZA FAHLEVI yang ketiganya adalah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polisi Resor Metro Bekasi Kota, mendapatkan laporan bahwa di Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi sering terjadi penyalah gunaan Narkotika.

- Bahwa atas informasi tersebut , pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025 saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH., saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan saksi REZA FAHLEVI mendatangi tempat tersebut dan sekitar pukul 20.30 Wibsampai di Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi dan ditempat tersebut melakukan penyelidikan dan ditemukan seseorang yang ciri-cirinya sesuai informasi tersebut dan selanjutnya orang tersebut pergi kearah Jakarta dengan menggunakan ojek online
- Bahwa selanjutnya saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH., saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan saksi REZA FAHLEVI mengikuti orang tersebut menuju kerumah Jl. Cipinang Pulo Maja, RT. 006/RW.011, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
- Bahwa sesaat sebelum melakukan penangkapan terhadap orang tersebut, saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH., saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan saksi REZA FAHLEVI meminta kepada saksi REZA untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan dan sekitar pukul 21.00 WIB. orang tersebut langsung ditangkap dan ditanya namanya mengaku bernama ZIDAN RIZKI OKTAVIANSYAH Alias BEKAM Bin ABDILLAH, danlangsung dilakukanpenggeledahan dan penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru dengan simcard Nomor 0857 0928 5267, 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh menunjukkan Narkotika tersebut, dimana Terdakwa langsung menunjukkan bahwa daun-daun kering tersebut disimpan didalam sepatu yang ditaruh didalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering yang dimasukkan didalam sepatu
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditanya dari mana daun-daun kering tersebut, Terdakwa mengaku didapat dari membeli dari Sdr. RAFQI (DPO)sebanyak 200 (dua ratus) gram dengan harga Rp. 2.000.000 , - (dua juta rupiah) pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2025, sekitar pukul 12.00 WIB.,ditempat Tongkrongan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dimana Terdakwa mengaku

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membeli dari Sdr. RAFQI (DPO) sebanyak 5 (lima) kali dan daun-daun kering tersebut rencananya akan dilakukan penjualan lagi.

- Bawa Terdakwa telah mengaku telah menjual kepada Sdr. BAGUS pada hari selasa tanggal 18 Februari 2025 di daerah Cipinang Jakarta Timur sebanyak 100 gr. dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Terdakwa telah menjual kepada Sdr. AKBAR di daerah Cipinang Jakarta Timur, sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bawa uang sebanyak Rp. 600.000,- (nam ratus ribu rupiah) merupakan sisa dari hasil penjualan daun-daun kering dan ditanya mengenai ijinnya Terdakwa tidak dapat menunjukkannya.
- Bawa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bawa daun-daun kering tersebut setelah ditimbang dengan berat bruto +55,86 (lima puluh lima koma delapan enam) dan daun-daun kering tersebut dilakukan pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1364>NNF/2025, tanggal 26 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt dan TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt.dkk, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0751/2025/OF, berupa daun-daun kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja.

Keterangan :

Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bawa terdakwa ZIDAN RIZKI OKTAVIANSYAH Alias BEKAM Bin ABDILLAH pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, pukul 21.00 WIB., atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2025, bertempat Jl. Cipinang Pulo Maja, RT. 006/RW.011, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi karena Terdakwa serta para saksi lebih dekat dari Pengadilan Negeri Bekasi, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, secara hukum Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tidak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa ZIDAN RIZKI OKTAVIANSYAH Alias BEKAM Bin ABDILLAH yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, pukul 21.00 WIB., di Jl. Cipinang Pulo Maja, RT. 006/RW.011, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bermula saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH., saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan saksi REZA FAHLEVI yang ketiganya adalah Anggota Polisi Resor Metro Bekasi Kota, mendapatkan laporan bahwa di Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi sering terjadi penyalahgunaan Narkotika.
- Bawa atas informasi tersebut, pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025 saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH., saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan saksi REZA FAHLEVI mendatangi tempat tersebut dan sekitar pukul 20.30 Wib sampai di Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi dan ditempat tersebut melakukan penyelidikan dan ditemukan seseorang yang ciri-cirinya sesuai informasi tersebut dan selanjutnya orang tersebut pergi kearah Jakarta dengan menggunakan ojek online
- Bawa selanjutnya saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH., saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan saksi REZA FAHLEVI mengikuti orang tersebut menuju kerumah Jl. Cipinang Pulo Maja, RT. 006/RW.011, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
- Bawa sesaat sebelum melakukan penangkapan terhadap orang tersebut, saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH., saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan saksi REZA FAHLEVI meminta kepada saksi REZA untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan dan sekitar pukul 21.00 WIB. orang tersebut langsung ditangkap dan ditanya namanya mengaku bernama ZIDAN RIZKI OKTAVIANSYAH Alias

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEKAM Bin ABDILLAH, danlangsung dilakukan penggeledahan dan penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru dengan simcard Nomor 0857 0928 5267, 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh menunjukkan Narkotika tersebut, dimana Terdakwa langsung menunjukkan bahwa daun-daun kering tersebut disimpan didalam sepatu yang ditaruh didalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering yang dimasukkan didalam sepatu.

- Bawa selanjutnya Terdakwa ditanya dari mana daun-daun kering tersebut, Terdakwa mengaku bahwa daun-daun kering tersebut adalah ganja.

- Bawa selanjutnya Terdakwa ditanya terhadap ijinnya Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bawa daun-daun kering tersebut setelah ditimbang dengan berat bruto + 55,86 (lima puluh lima koma delapan enam) dan daun-daun kering tersebut dilakukan pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1364/NNF/2025, tanggal 26 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt dan TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt.dkk, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0751/2025/OF, berupa daun-daun kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja.

Keterangan :

Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI,dibawah sumpah menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa keterangan saksi pada BAP penyidik adalah benar
- Bawa saksi adalah anggota kepolisian Polres Metro Bekasi Kota
- Bawa Terdakwa ZIDAN RIZKI OKTAVIANSYAH Alias BEKAM Bin ABDILLAH pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, pukul 21.00 WIB bertempat Jl. Cipinang Pulo Maja, RT. 006/RW.011, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur telah memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;
- Bawa saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH., saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan saksi REZA FAHLEVI yang ketiganya adalah Anggota Polisi Resor Metro Bekasi Kota, mendapatkan laporan bahwa di Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi sering terjadi penyalah gunaan Narkotika.
- Bawa atas informasi tersebut , pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025 saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH., saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan saksi REZA FAHLEVI mendatangi tempat tersebut dan sekitar pukul 20.30 Wib sampai di Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi dan ditempat tersebut melakukan penyelidikan dan ditemukan seseorang yang ciri-cirinya sesuai informasi tersebut dan selanjutnya orang tersebut pergi kearah Jakarta dengan menggunakan ojek online
- Bawa selanjutnya saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH., saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan saksi REZA FAHLEVI mengikuti orang tersebut menuju kerumah Jl. Cipinang Pulo Maja, RT. 006/RW.011, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
- Bawa sesaat sebelum melakukan penangkapan terhadap orang tersebut, saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH., saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan saksi REZA FAHLEVI meminta kepada saksi REZA untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan dan sekitar pukul 21.00 WIB. orang tersebut langsung ditangkap dan ditanya namanya mengaku bernama ZIDAN RIZKI OKTAVIANSYAH Alias BEKAM Bin ABDILLAH, danlangsung dilakukan penggeledahan dan penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru dengan simcard Nomor 0857 0928 5267, 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh menunjukkan Narkotika tersebut, dimana Terdakwa langsung menunjukkan bahwa daun-daun kering tersebut disimpan didalam sepatu yang ditaruh didalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering yang dimasukkan didalam sepatu.

- Bawa selanjutnya Terdakwa ditanya dari mana daun-daun kering tersebut, Terdakwa mengaku bahwa daun-daun kering tersebut adalah ganja.
- Bawa selanjutnya Terdakwa ditanya terhadap ijinnya Terdakwa tidak dapat menunjukannya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bawa daun-daun kering tersebut setelah ditimbang dengan berat bruto + 55,86 (lima puluh lima koma delapan enam) dan daun-daun kering tersebut dilakukan pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1364>NNF/2025, tanggal 26 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt dan TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt.dkk, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0751/2025/OF, berupa daun-daun kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja.

Keterangan : Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bawa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan dibenarkan oleh Terdakwa

Bawa stas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi REZA FAHLEVI, dibawah sumpah menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa keterangan saksi pada BAP penyidik adalah benar;
- Bawa saksi adalah anggota kepolisian Polres Metro Bekasi Kota
- Bawa Terdakwa ZIDAN RIZKI OKTAVIANSYAH Alias BEKAM Bin ABDILLAH pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, pukul 21.00 WIB bertempat Jl. Cipinang Pulo Maja, RT. 006/RW.011, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur telah memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

- Bawa saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH., saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan saksi REZA FAHLEVI yang ketiganya adalah Anggota Polisi Resor Metro Bekasi Kota, mendapatkan laporan bahwa di Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi sering terjadi penyalah gunaan Narkotika.
- Bawa atas informasi tersebut , pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025 saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH., saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan saksi REZA FAHLEVI mendatangi tempat tersebut dan sekitar pukul 20.30 Wib sampai di Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi dan ditempat tersebut melakukan penyelidikan dan ditemukan seseorang yang ciri-cirinya sesuai informasi tersebut dan selanjutnya orang tersebut pergi kearah Jakarta dengan menggunakan ojek online
- Bawa selanjutnya saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH., saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan saksi REZA FAHLEVI mengikuti orang tersebut menuju kerumah Jl. Cipinang Pulo Maja, RT. 006/RW.011, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
- Bawa sesaat sebelum melakukan penangkapan terhadap orang tersebut, saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH., saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan saksi REZA FAHLEVI meminta kepada saksi REZA untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan dan sekitar pukul 21.00 WIB. orang tersebut langsung ditangkap dan ditanya namanya mengaku bernama ZIDAN RIZKI OKTAVIANSYAH Alias BEKAM Bin ABDILLAH, danlangsung dilakukan penggeledahan dan penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru dengan simcard Nomor 0857 0928 5267, 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh menunjukkan Narkotika tersebut, dimana TErdakwa langsung menunjukkan bahwa daun-daun kering tersebut disimpan didalam sepatu yang ditaruh didalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering yang dimasukkan didalam sepatu.
- Bawa selanjutnya Terdakwa ditanya dari mana daun-daun kering tersebut, Terdakwa mengaku bahwa daun-daun kering tersebut adalah ganja.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya Terdakwa ditanya terhadap ijinnya Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bawa daun-daun kering tersebut setelah ditimbang dengan berat bruto + 55,86 (lima puluh lima koma delapan enam) dan daun-daun kering tersebut dilakukan pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1364>NNF/2025, tanggal 26 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt dan TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt.dkk, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0751/2025/OF, berupa daun-daun kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja.

Keterangan : Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bawa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan dibenarkan oleh Terdakwa

Bawa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa keterangan terdakwa pada BAP penyidik adalah benar
- Bawa terdakwa pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, pukul 21.00 WIB bertempat Jl. Cipinang Pulo Maja, RT. 006/RW.011, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timurtelah telah memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bawa saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH., saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan saksi REZA FAHLEVI yang ketiganya adalah Anggota Polisi Resor Metro Bekasi Kota, mendapatkan laporan bahwa di Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi sering terjadi penyalah gunaan Narkotika.
- Bawa atas informasi tersebut , pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025 saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH., saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan saksi REZA FAHLEVI mendatangi tempat tersebut dan sekitar pukul 20.30 Wib sampai di Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi dan ditempat tersebut melakukan penyelidikan dan ditemukan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang ciri-cirinya sesuai informasi tersebut dan selanjutnya orang tersebut pergi kearah Jakarta dengan menggunakan ojek online

- Bahwa selanjutnya saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH., saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan saksi REZA FAHLEVI mengikuti orang tersebut menuju kerumah Jl. Cipinang Pulo Maja, RT. 006/RW.011, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

- Bahwa sesaat sebelum melakukan penangkapan terhadap orang tersebut, saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH., saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan saksi REZA FAHLEVI meminta kepada saksi REZA untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan dan sekitar pukul 21.00 WIB. orang tersebut langsung ditangkap dan ditanya namanya mengaku bernama ZIDAN RIZKI OKTAVIANSYAH Alias BEKAM Bin ABDILLAH, danlangsung dilakukanpenggeledahan dan penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru dengan simcard Nomor 0857 0928 5267, 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh menunjukkan Narkotika tersebut, dimana TErdakwa langsung menunjukkan bahwa daun-daun kering tersebut disimpan didalam sepatu yang ditaruh didalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering yang dimasukkan didalam sepatu.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditanya terhadap ijinnya Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna Biru dengan simcard 085709285267
2. 6 (enam) lembar Uang Tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
3. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat brutto 55,56 (lima puluh lima koma delapan puluh enam) gram dengan berat Netto 36,79 (tiga puluh enam koma tujuh puluh Sembilan) gram

Menimbang, bahwa selain barang bukti, juga dibacakan bukti surat yaitu:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1364>NNF/2025, tanggal 26 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt dan TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt.dkk, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0751/2025/OF, berupa daun-daun kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja. Keterangan : Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, pukul 21.00 WIB bertempat Jl. Cipinang Pulo Maja, RT. 006/RW.011, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur telah memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH., saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan saksi REZA FAHLEVI yang ketiganya adalah Anggota Polisi Resor Metro Bekasi Kota, mendapatkan laporan bahwa di Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi sering terjadi penyalah gunaan Narkotika.
- Bahwa atas informasi tersebut , pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025 saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH., saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan saksi REZA FAHLEVI mendatangi tempat tersebut dan sekitar pukul 20.30 Wib sampai di Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi dan ditempat tersebut melakukan penyelidikan dan ditemukan seseorang yang ciri-cirinya sesuai informasi tersebut dan selanjutnya orang tersebut pergi kearah Jakarta dengan menggunakan ojek online
- Bahwa selanjutnya saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH., saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan saksi REZA FAHLEVI mengikuti orang tersebut menuju kerumah Jl. Cipinang Pulo Maja, RT. 006/RW.011, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
- Bahwa sesaat sebelum melakukan penangkapan terhadap orang tersebut, saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH., saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan saksi REZA FAHLEVI meminta kepada saksi REZA untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan dan sekitar pukul 21.00 WIB. orang tersebut langsung ditangkap dan ditanya namanya mengaku bernama ZIDAN RIZKI OKTAVIANSYAH Alias BEKAM Bin ABDILLAH,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung dilakukan penggeledahan dan penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru dengan simcard Nomor 0857 0928 5267, 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh menunjukkan Narkotika tersebut, dimana Terdakwa langsung menunjukkan bahwa daun-daun kering tersebut disimpan didalam sepatu yang ditaruh didalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering yang dimasukkan didalam sepatu.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditanya terhadap ijinya Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa daun-daun kering tersebut setelah ditimbang dengan berat bruto + 55,86 (lima puluh lima koma delapan enam) dan daun-daun kering tersebut dilakukan pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1364/NNF/2025, tanggal 26 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt dan TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt.dkk, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0751/2025/OF, berupa daun-daun kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja. Keterangan : Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa ZIDAN RIZKI OKTAVIANSYAH Alias BEKAM Bin ABDILLAH dan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" yaitu perbuatan tersebut dilakukan tanpa wewenang atau ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan yang dilakukan baik secara subjektif maupun objektif melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang melakukannya serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa frasa "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" bersifat alternatif, cukup salah satu perbuatan yang harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah menyerahkan barang atau jasa tertentu kepada orang lain dengan memperoleh pembayaran dari penyerahan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menurut KBBI pengertian "menerima" yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" adalah menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana penghubung menyerahkan barang dari penjual dan pembeli menyerahkan pembayaran harga barang tersebut kepada penjual melalui penghubung tersebut, selanjutnya penghubung memperoleh selisih dari pembayaran harga barang yang diperoleh dari pembeli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur subjektif dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu ada atau tidaknya perbuatan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli sebagaimana diterangkan di atas, karena perbuatan-perbuatan tersebut merupakan wujud dari sifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.", yang mana narkotika yang dimaksud dalam perkara ini adalah narkotika golongan I, yang berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang tersebut serta Penjelasannya, penggunaan narkotika tersebut hanya untuk:

Kepentingan pengembangan iptek, yaitu pengobatan, rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika, serta untuk pelatihan anjing pelacak narkotika;

Reagensia diagnostik, yaitu pendektsian suatu zat atau bahan guna memastikan apakah zat atau bahan tersebut mengandung narkotika; dan

Reagensia laboratorium secara terbatas, yaitu pendektsian suatu zat atau bahan guna memastikan apakah zat atau bahan yang disita atau ditentukan oleh Penyidik mengandung narkotika;

Yang semuanya dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, dan dilarang apabila digunakan untuk pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa terdakwa ZIDAN RIZKI OKTAVIANSYAH Alias BEKAM Bin ABDILLAH pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, pukul 21.00 WIB bertempat Jl. Cipinang Pulo Maja, RT. 006/RW.011, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur telah memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, berawal saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH., saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan saksi REZA FAHLEVI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketiganya adalah Anggota Polisi Resort Metro Bekasi yang telah mendapat informasi bahwa Terdakwa mendapatkan laporan bahwa di Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi sering terjadi penyalah gunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut, pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025 saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH., saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan saksi REZA FAHLEVI mendatangi tempat tersebut dan sekitar pukul 20.30 Wib sampai di Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi dan ditempat tersebut melakukan penyelidikan dan ditemukan seseorang yang ciri-cirinya sesuai informasi tersebut dan selanjutnya orang tersebut pergi kearah Jakarta dengan menggunakan ojek online;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH., saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan saksi REZA FAHLEVI mengikuti orang tersebut menuju kerumah Jl. Cipinang Pulo Maja, RT. 006/RW.011, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sesaat sebelum melakukan penangkapan terhadap orang tersebut, saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH., saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan saksi REZA FAHLEVI meminta kepada saksi REZA untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan dan sekitar pukul 21.00 WIB. orang tersebut langsung ditangkap dan ditanya namanya mengaku bernama ZIDAN RIZKI OKTAVIANSYAH Alias BEKAM Bin ABDILLAH, dan langsung dilakukan penggeledahan dan penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru dengan simcard Nomor 0857 0928 5267, 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh menunjukkan Narkotika tersebut, dimana terdakwa langsung menunjukkan bahwa daun-daun kering tersebut disimpan didalam sepatu yang ditaruh didalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering yang dimasukkan didalam sepatu.

Menimbang, bahwa daun-daun kering tersebut setelah ditimbang dengan berat bruto + 55,86 (lima puluh lima koma delapan enam) dan daun-daun kering tersebut dilakukan pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1364>NNF/2025, tanggal 26 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt dan TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt.dkk, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0751/2025/OF, berupa daun-daun kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja. Keterangan : Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa bukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis ganja, yang dilakukan terdakwa hanya membeli dan disimpan belum melakukan apa yang dikehendaki pada unsur ini, dengan demikian unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair terdakwa dinyatakan dibebaskan maka selanjutkan akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair yaitu pasal Pasal 111 ayat (1)Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,, yang unsur unsurnya yaitu :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa ZIDAN RIZKI OKTAVIANSYAH Alias BEKAM Bin ABDILLAH dan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " tanpa hak atau melawan hukum" yaitu perbuatan tersebut dilakukan tanpa wewenang atau ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan yang dilakukan baik secara subjektif maupun objektif melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hukum orang yang melakukannya serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa ZIDAN RIZKI OKTAVIANSYAH Alias BEKAM Bin ABDILLAH pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, pukul 21.00 WIB bertempat Jl. Cipinang Pulo Maja, RT. 006/RW.011, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur telah memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, berawal saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH., saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan saksi REZA FAHLEVI yang ketiganya adalah Anggota Polisi Resort Metro Bekasi yang telah mendapat informasi bahwa Terdakwa mendapatkan laporan bahwa di Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi sering terjadi penyalah gunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut, pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025 saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH., saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan saksi REZA FAHLEVI mendatangi tempat tersebut dan sekitar pukul 20.30 Wib sampai di Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi dan ditempat tersebut melakukan penyelidikan dan ditemukan seseorang yang ciri-cirinya sesuai informasi tersebut dan selanjutnya orang tersebut pergi kearah Jakarta dengan menggunakan ojek online;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH., saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan saksi REZA FAHLEVI mengikuti orang tersebut menuju kerumah Jl. Cipinang Pulo Maja, RT. 006/RW.011, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sesaat sebelum melakukan penangkapan terhadap orang tersebut, saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH., saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan saksi REZA FAHLEVI meminta kepada saksi REZA untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan dan sekitar pukul 21.00 WIB. orang tersebut langsung ditangkap dan ditanya namanya mengaku bernama ZIDAN RIZKI OKTAVIANSYAH Alias BEKAM Bin ABDILLAH, dan langsung dilakukan penggeledahan dan penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru dengan simcard Nomor 0857 0928 5267, 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh menunjukkan Narkotika tersebut, dimana terdakwa langsung menunjukkan bahwa daun-daun kering tersebut disimpan didalam sepatu yang ditaruh didalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering yang dimasukkan didalam sepatu.

Menimbang, bahwa daun-daun kering tersebut setelah ditimbang dengan berat bruto + 55,86 (lima puluh lima koma delapan enam) dan daun-daun kering tersebut dilakukan pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Forensik, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1364/NNF/2025, tanggal 26 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt dan TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt.dkk, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0751/2025/OF, berupa daun-daun kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja. Keterangan : Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa sebagai sopir bukan sebagai tenaga Kesehatan ataupun dalam keadaan dalam proses pengobatan sehingga memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, terdakwa tidak memiliki resep dari dokter atau ijin dari dinas terkait untuk memiliki ganja yang ada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pemberar/pemaaf sebagaimana ditentukan undang undang, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat brutto 55,56 (lima puluh lima koma delapan puluh enam) gram dengan berat Netto 36,79 (tiga puluh enam koma tujuh puluh Sembilan) gram, karena merupakan barang terlarang maka harus dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna Biru dengan simcard 085709285267, dan
- 6 (enam) lembar Uang Tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Karena mempunyai nilai ekonomi maka harus dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengaku bersalah, menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ZIDAN RIZKI OKTAVIANSYAH Alias BEKAM Bin ABDILLAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ZIDAN RIZKI OKTAVIANSYAH Alias BEKAM Bin ABDILLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Memerintahkan barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat brutto 55,56 (lima puluh lima koma delapan puluh enam) gram dengan berat Netto 36,79 (tiga puluh enam koma tujuh puluh Sembilan) gram,

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna Biru dengan simcard 085709285267, dan

- 6 (enam) lembar Uang Tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

dirampas untuk negara

8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu., tanggal 23 Juli 2025, oleh kami, Noor Iswandi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Purnama, S.H., M.H , Muhifuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSNAIDA PURBA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Puspa Angraeny, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Purnama, S.H., M.H

Muhifuddin, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Noor Iswandi, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rosnaida Purba, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23